



Ketaatan, Ketidaktaatan, dan Keadilan dalam Negara Hukum: Perspektif Filsafat Politik Plato

Costantinus Fatlolon^{a, 1}

^a Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik St. Yohanes Penginjil Ambon

¹ costanfat@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted: January 16, 2024

Revised: February 7, 2024

Accepted: February 9, 2024

Keywords:

Disobedience; Justice;
Laws; Obedience; Plato

Kata-kata Kunci:

Ketidaktaatan; Keadilan;
Hukum; Ketaatan, Plato

DOI:

<https://doi.org/10.53396/media.v5i1.282>

ABSTRACT:

Laws are systematic rules that aim to guarantee citizen's rights and freedom as well as to maintain social order. And yet, legal rules are often not obeyed because the essence and the law-making process do not provide a sense of justice to society. It raises a question: What is the principle for citizens to obey or disobey the law? Through an expository-critical approach, this article seeks to answer this question by reflecting Plato's notion on obedience, disobedience, and justice in the state based on rule of law. It argues that justice is the main principle for citizens to obey or disobey the law since it is an architectonic principle which unify all other virtues. This theory has become an inspiration of the theory of law and the theory of civil disobedience in the modern democratic states.

ABSTRAK:

Hukum merupakan aturan-aturan sistematis yang bertujuan menjamin hak dan kebebasan warga negara serta mengatur ketertiban sosial. Akan tetapi, aturan-aturan hukum seringkali tidak ditaati karena esensi dan proses pembuatan hukum tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hal ini memunculkan pertanyaan: Apa prinsip utama bagi masyarakat untuk mematuhi atau tidak mematuhi hukum? Melalui pendekatan eksposisi-kritis, artikel ini ingin menjawab pertanyaan tersebut dengan merefleksikan pandangan Plato tentang kepatuhan, ketidakpatuhan, dan keadilan dalam negara hukum. Artikel ini berargumen bahwa keadilan merupakan prinsip utama bagi masyarakat untuk mematuhi atau tidak mematuhi hukum karena keadilan merupakan prinsip arsitektonik yang merangkul semua keutamaan lain. Teori ini menjadi inspirasi bagi teori hukum dan teori ketidakpatuhan sipil dalam negara-negara demokrasi modern.

Copyright © 2024, Author



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pendahuluan

Hukum pada umumnya dipahami sebagai seperangkat aturan atau norma yang disusun secara logis dan sistematis melalui proses legislasi oleh pemegang kekuasaan yang berwenang untuk mengatur hak, kebebasan, dan keteraturan masyarakat dalam sebuah wilayah tertentu. Dalam konteks struktur sosial masyarakat, hukum memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai “instrumen yang mengatur dan membatasi (*limiting function*) sehingga dapat diwujudkan adanya kepastian (*legal certainty*) dan keadilan (*justice*) bagi setiap individu” dan

“sebagai instrumen yang membebaskan (*liberating function*) sehingga dapat diwujudkan struktur sosial yang adil dan pasti yang bebas dari penindasan dan kekerasan struktural.” Singkatnya, hukum sebagai instrumen sosial “harus membebaskan (*liberating*) dengan tetap menjamin ketertiban sosial (*social order*) dan keadilan sosial (*social justice*).”¹

Untuk mewujudkan fungsi ganda ini, hukum memiliki kekuatan mewajibkan atau menuntut setiap warga negara untuk mematuhi norma-norma yang ditetapkan secara resmi oleh negara dan institusi-institusi formal terkait. Istilah kepatuhan hukum merujuk pada kesadaran warga negara terhadap hukum disertai dengan rasa setia untuk melaksanakan nilai-nilai hukum yang berlaku. Kepatuhan warga negara terhadap hukum bisa terjadi karena tiga faktor. Pertama, *compliance*, yaitu bentuk kepatuhan seseorang terhadap hukum dengan tujuan utama untuk menghindari sanksi hukum. Kedua, *identification*, yaitu kepatuhan seseorang terhadap hukum dengan tujuan mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain. Ketiga, *internalization*, yaitu kepatuhan seseorang terhadap hukum karena kesadaran akan tujuan dan fungsi hukum itu sendiri.²

Kekuatan hukum untuk menuntut kepatuhan masyarakat biasanya disertai dengan sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh lembaga peradilan negara. Ada tiga cara yang dapat dilakukan oleh lembaga dan aparat penegak hukum untuk menciptakan kepatuhan hukum. Pertama, tindakan represif, yaitu upaya penegakan hukum oleh aparat hukum melalui pengawasan baik internal maupun eksternal. Kedua, tindakan preventif, yaitu upaya untuk menciptakan kepatuhan hukum dengan mencegah atau mengantisipasi pelanggaran hukum oleh warga negara. Ketiga, tindakan persuasif, yaitu upaya aparat hukum untuk menciptakan kepatuhan hukum warga negara melalui pendidikan hukum atau penyadaran hukum kepada masyarakat.³

Dewasa ini cara-cara menciptakan kepatuhan hukum mulai dipertanyakan oleh warga masyarakat. Ada sebagian warga negara menganggap kepatuhan terhadap hukum hanya dapat diberikan sejauh proses pembentukan aturan-aturan legal-formal dilakukan secara komunikatif, rasional, transparan, dan melibatkan partisipasi setara seluruh elemen masyarakat. Kelompok masyarakat lain menganggap kepatuhan masyarakat terhadap

¹ Jimly Asshiddiqie, “Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia,” dalam *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, ed. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), 21.

² Tim Hukumonline, “Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini untuk Memenuhinya,” 8 Desember 2022, <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>.

³ Ratna Sari Dewi, “Tingkat Kepatuhan Hukum dan Potensi Maladministrasi Penegak Hukum,” 23 Oktober 2019, <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tingkat-kepatuhan-hukum-dan-potensi-maladministrasi-penegakan-hukum>.

hukum hanya mungkin dituntut oleh aparat negara sejauh aturan-aturan legal formal mempromosikan hak asasi manusia, kebebasan, dan memberikan rasa keadilan yang sama bagi setiap individu dan seluruh anggota masyarakat.

Tidak terpenuhinya prasyarat-prasyarat formal perumusan hukum dapat mengakibatkan munculnya penolakan bahkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap produk hukum yang dipromulgasikan pemerintah atau lembaga legislatif. Salah satu contoh yang sangat nyata dalam negara Indonesia yaitu protes dan penolakan mahasiswa serta elemen masyarakat sipil terhadap proses pembentukan dan hasil akhir Undang-Undang Cipta Kerja yang dikeluarkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada tanggal 5 Oktober 2020.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini berusaha menguraikan secara filosofis perihal kepatuhan, ketidakpatuhan, dan keadilan dalam negara hukum menurut filsafat politik Plato (427-347 SM). Referensi terhadap pandangan Plato didasarkan pada ketiga karyanya: *Crito*,⁵ *Apology*,⁶ dan *Republic*.⁷ Dalam *Crito*, Plato menampilkan sosok Sokrates (470-399 SM) sebagai seorang warga negara yang sungguh-sungguh patuh terhadap hukum yang sah. Dia berpendapat bahwa orang yang adil harus selalu mematuhi apa yang diperintahkan hukum yang sah kepadanya, kecuali jika hukum tersebut memerintahkan dia untuk melakukan ketidakadilan. Kekecualian ini tampak dalam *Apology* di mana Sokrates secara terbuka menyatakan ketidakpatuhannya terhadap hukum yang tidak adil, tepatnya ketika para juri memerintahkan dia untuk tidak melanjutkan kegiatan berfilsafat dan mengajar filsafat kepada kaum muda Athena.⁸

⁴ Lih. David Xavier Lévy, "What Rules and Laws does Socrates Obey?" *Tópicos (México)*, no. 57 (2019): 399-432, 2019, <https://www.redalyc.org/journal/3230/323062999014/html/>. Bobi Yosuf Noor Fajar and Zaid, "A Critical Review on the Job Creation Omnibus Law-Forming Process," *Syah Kuala Law Journal* 5, no. 2 (Agustus 2021): 195-221, <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/view/21605/14798>. Max Lane, "Protests Against the Omnibus Law and the Evolution of Indonesia's Social Opposition," *Perspective* no. 128 (2020): 1-9, https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2020/11/ISEAS_Perspective_2020_128.pdf. Ilham Dwi Rafiqi, "Criticisms toward the Job Creation Bill and Ethical Reconstruction of Legislators Based on Prophetic Values," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 1 (March 2021): 144-160, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/14991/8957>.

⁵ Plato, "Crito," in *Complete Works*, eds. John M. Cooper and D. S. Hutchinson (Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997). Referensi pada karya ini merujuk pada nomor dan ditempatkan pada tubuh teks.

⁶ Plato, "Apology," in *Complete Works*, eds. John M. Cooper and D. S. Hutchinson (Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997). Referensi pada karya ini merujuk pada nomor dan ditempatkan pada tubuh teks.

⁷ Plato, "Republic," in *Complete Works*, eds. John M. Cooper and D. S. Hutchinson (Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997). Referensi pada karya ini merujuk pada nomor dan ditempatkan pada tubuh teks.

⁸ Sandrine Berges, *Plato on Virtue and the Law* (London and New York: Continuum, 2009), 30-32. Curtis Johnson, "Socrates on Obedience and Justice," *The Western Political Quarterly* 43, no. 4 (Dec., 1990): 719, <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/106591299004300404?journalCode=prqa>.

Para filsuf Platonis telah mencoba menyelami perubahan sikap Sokrates dalam kedua karya tersebut. Di satu sisi, ada filsuf melihat Sokrates sebagai orang yang mengabdikan hidupnya untuk menjaga dan mematuhi hukum yang telah membentuk dan melindunginya. Di sisi lain, filsuf-filsuf lain percaya bahwa Sokrates merupakan pelanggar hukum yang sadar dan siap menerima sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Ketidakpatuhannya justru merupakan manifestasi ketulusan, konsistensi, dan komitmen terhadap nilai keadilan.⁹ Artikel ini tidak dimaksudkan untuk menafsirkan atau mendamaikan semua interpretasi di atas melainkan berupaya menemukan prinsip utama yang mendasari kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum dalam pemikiran Plato.

Metode Penulisan

Pertanyaan sentral penelitian ini yaitu apakah prinsip utama yang mendasari kepatuhan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum negara yang sah. Pertanyaan ini dijawab dengan menggunakan pendekatan eksposisi kritis. Pendekatan eksposisi adalah usaha menyajikan informasi yang jelas tentang tema yang diperbincangkan melalui penelitian terhadap literatur, seperti buku, jurnal, internet, dan sebagainya.¹⁰ Dalam konteks ini, penelitian akan diarahkan pada pemahaman Plato tentang kepatuhan, ketidakpatuhan, dan keadilan dalam negara hukum. Sedangkan pendekatan kritis merupakan sebuah analisis mendalam tentang prinsip-prinsip normatif yang harus ada dalam dunia praktis, khususnya dalam negara hukum.¹¹

Artikel ini terbagi atas tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan konsep Plato tentang hukum melalui kritiknya terhadap kaum Sofis. Bagian kedua membahas pandangan Plato tentang kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Uraian pada bagian ini didasarkan pada konsep kepatuhan terhadap hukum dalam *Crito*, khususnya pada 50c-51c. Bagian ini juga membahas konsep ketidakpatuhan terhadap hukum dalam *Apology*, terutama pada 29d-35e. Bagian ketiga menjawab pertanyaan inti artikel ini tentang prinsip keadilan dalam negara hukum, sebagaimana diuraikan dalam Buku IV dari *Republic*. Seluruh pembahasan akan diakhiri dengan sebuah penutup dan tawaran topik penelitian lebih lanjut.

⁹ Lih. Thomas C. Brickhouse and Nicholas D. Smith, "Socrates and Obedience to the Law," *Apeiron: A Journal for Ancient Philosophy and Science* 18, no. 1 (June 1984): 10, <https://doi.org/10.1515/APEIRON.1984.18.1.10>. Rex Martin, "Socrates on Disobedience to Law," *The Review of Metaphysics* 24, no. 1 (Sep., 1970): 21, <https://www.jstor.org/stable/20125722>. Brett Benson, "Rule of Law in Plato's *Crito* and *Apology*," *Aporia* 8 (1998): 1-19, https://aporia.byu.edu/pdfs/benson-rule_of_law_in_plato.pdf.

¹⁰ C.R. Khotari, *Research Methodology: Methods and Techniques*, Second Revised Edition (New Delhi, India: New Age International, 2004), 2.

¹¹ John S. Dryzek, "Critical Theory as a Research Program," in *The Cambridge Companion to Habermas*, ed. Stephen K. White (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 109.

Hasil dan Pembahasan

Pemahaman Plato tentang Hukum

Secara etimologis, istilah hukum berasal dari kata bahasa Yunani *nomos* (jamak: *nomoi*) yang berarti kebiasaan, aturan, atau norma. Secara umum, istilah ini merujuk pada segala bentuk aturan yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh suatu kelompok sosial. Bentuk aturan itu dapat tertulis dan tidak tertulis tentang moral, etika, keyakinan dan praktik keagamaan, cara hidup komunitas tertentu, atau bahkan kebiasaan umat manusia secara keseluruhan. Cakupan pengertian ini dapat ditemukan pula karya Plato berjudul *Laws*.¹²

Dalam karya tersebut, istilah *nomos* dipahami sebagai semua jenis norma sosial, termasuk prinsip-prinsip dasar konstitusi, undang-undang yang melarang kejahatan, seperti pembunuhan dan pencurian, peraturan yang mengatur kegiatan pertanian dan perdagangan, standar ketaatan beragama, cara mendidik anak dan pola perilaku seksual. Dengan pemahaman ini Plato menekankan bahwa tidak semua aspek perilaku manusia dapat diatur oleh hukum tertulis yang disahkan oleh pengadilan. Hal-hal yang berada di luar aturan hukum yang sah tetap berada di dalam lingkup *nomos*. Jadi, istilah hukum dalam filsafat Plato merujuk baik kepada hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.¹³

Dalam *Laws*, hukum tertulis merujuk pada semua tatanan hukum yang dihasilkan secara sah oleh pengadilan, misalnya hukum formal yang mengatur secara rinci tentang kehidupan keluarga (788b) atau pendidikan anak (793a-b). Sedangkan hukum tidak tertulis adalah kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma umum (*costums*) yang dihidupi dan dipraktikkan masyarakat, seperti aturan para leluhur (*ancestral laws*). Kebiasaan-kebiasaan tidak tertulis (*unwritten customs*) mungkin tidak dapat menjadi sebuah hukum formal namun memiliki daya ikat bagi struktur sosial masyarakat (793b-d). Hal ini sesuai dengan situasi masyarakat Yunani yang terdiri dari banyak koloni dengan latar belakang dan adat leluhur yang berbeda. Dalam perbedaan itu hukum tidak tertulis sangat penting untuk menelaraskan perbedaan dan membangun struktur masyarakat secara keseluruhan.¹⁴

Pada kesempatan lain Plato juga menekankan dalam *Laws* bahwa hukum tidak tertulis tampaknya lebih efektif daripada hukum formal dalam menangani masalah afeksi

¹² Plato, "Laws," in *Complete Works*, ed. John M. Cooper and D. S. Hutchinson, (Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997). Referensi pada karya ini merujuk pada nomor dan ditempatkan pada tubuh teks.

¹³ R.F. Stalley, *An Introduction to Plato's Law* (Oxford, England: Basil Blackwell, 1983), 23.

¹⁴ Glenn R. Morrow, *Plato's Cretan City: A Historical Interpretation of the Laws* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1993), 547.

dan seksualitas (838a), misalnya dalam kasus “seorang ayah tidur – secara rahasia atau tidak – dengan anak laki-laki atau anak perempuannya, atau melakukan apapun jenis pendekatan asmara terhadap mereka” (838b). Jadi, hukum harus meresapi dan menuntun seluruh bidang kehidupan masyarakat.

Lalu apakah yang dimaksudkan oleh Plato dengan hukum? Jawaban atas pertanyaan ini perlu ditempatkan dalam konteks kritik Plato terhadap pemahaman kaum Sofis tentang hukum. Kaum Sofis membedakan antara hukum alam (*natural law*) dan hukum positif (*positive law*). Pembedaan ini diasal-usulkan pada dua istilah Yunani, yaitu alam (*physis*) dan kesepakatan (*nomos*). Istilah *physis* merujuk pada struktur keseluruhan realitas yang tidak berubah, abadi, adil, dan transendental. Sedangkan *nomos* merujuk pada norma-norma umum baik tertulis maupun tidak tertulis tentang tindakan manusia. Jadi, *physis* berada pada level yang lebih tinggi dan berfungsi sebagai standar penilaian terhadap tindakan manusia. Sedangkan *nomos* bersifat relatif dan berfungsi mengarahkan tindakan manusia untuk mencapai kebahagiaan.¹⁵

Pembedaan di atas sangat mempengaruhi pemahaman kaum Sofis mengenai hukum. Menurut mereka, *polis* (negara-kota) dan hukum merupakan kesepakatan manusiawi yang tidak sesuai dengan apa yang benar secara alamiah. Hukum positif merupakan justifikasi terhadap kepentingan manusia.¹⁶ Karena itu, Georgias,¹⁷ tokoh Sofis terkenal, menyatakan bahwa manusia memiliki kewajiban untuk mengikuti hukum alam sebagai hukum yang lebih tinggi sedangkan hukum buatan manusia dan institusi-institusi sosial dan negara (*polis*) menciderai hakikat manusia (487d).

Gagasan kaum Sofis mengenai hukum ditolak oleh Plato dengan membuat sintesa *physis-nomos*. Menurutnya, hukum sejati merupakan bagian dari alam (*physis*). Hukum harus berlabuh di dalam alam dan keduanya merupakan hasil dari Akal Budi Ilahi yang sama. Jembatan untuk mengantarai alam dan norma yaitu akal budi manusia. Akal budi manusia merupakan gambaran dari Akal Budi Ilahi dan bertugas membedakan kebenaran hukum (*nomos*) dengan mengarahkan perhatiannya kepada Akal Budi Ilahi. Jadi, akal budi manusia

¹⁵ Stefania Giombini, “Sophistry and Law: The Antilogical Pattern of Judicial Debate,” *Humanities* 12, no. 1 (2023): 3, <https://doi.org/10.3390/h12010001>. Oscar Pyke, “The Sophists and the Origins of the Natural Law: Cursory Reflections on the Sophist School,” January 22, 2019, <https://medium.com/@mollberg/the-sophists-and-the-origins-of-moral-relativism-c605c866ad98>.

¹⁶ Brenner M. Fissell, “The Justification of Positive Law in Plato,” *The American Journal of Jurisprudence* 56 (2011): 90, https://scholarlycommons.law.hofstra.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2346&context=faculty_scholarship.

¹⁷ Plato, “Georgias,” in *Complete Works*, eds. John M. Cooper and D. S. Hutchinson, (Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997). Referensi pada karya ini merujuk pada nomor dan ditempatkan pada tubuh teks.

merupakan instrumen didaktik untuk mengarahkan manusia untuk mencapai cara hidup yang sesuai dengan standar Akal Budi Ilahi.

Dalam *Georgias*, Plato menandakan bahwa hukum merupakan “kesepakatan publik sebuah negara” (644d) untuk mewujudkan cita-cita etis warga negara, yaitu keadilan dan kesejahteraan umum. Hukum adalah refleksi rasional dan kesepakatan publik yang diformulasikan secara sistematis tentang tatanan sosial untuk menuntun masyarakat secara keseluruhan menuju kebahagiaan bersama. Justru karena hukum itu merupakan sebuah konvensi maka warga negara memiliki kewajiban bersama untuk menghormati dan menaatinya.¹⁸ Dengan cara ini Plato membangun fondasi metafisis bagi pemahaman hukum. Jadi, di satu pihak ia tetap mengakui hukum alam, namun di pihak lain ia melengkapi hukum alam dengan hukum positif.¹⁹

Sebuah hukum yang sah tidak dapat dihasilkan secara sepihak oleh pihak para pembuat hukum dan penguasa. Sebaliknya, hukum yang sah harus lahir dari proses komunikasi dan deliberasi rasional antara penguasa dan warga sipil. Proses pembuatan hukum menuntut para pembuat hukum formal (*lawgivers*) di ranah politik formal harus memperhatikan semua bidang kehidupan masyarakat dan masukan warga masyarakat sipil di ruang publik kemudian merumuskan secara tepat serta memasukkannya dalam proses legislasi. Mereka harus memperhatikan praktik keagamaan, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, norma-norma sosial tidak tertulis dalam menghasilkan hukum formal.

Ketika hukum formal dan hukum tertulis tidak efektif menangani sebuah perkara, para pembuat hukum harus melihat hukum tidak tertulis dan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat.²⁰ Tindakan persuasif dalam konteks ini berarti sebuah tindakan komunikatif untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan sebuah rancangan undang-undang. Tujuan tindakan persuasif yaitu untuk meyakinkan masyarakat bahwa hukum yang masuk dalam proses legislasi mengandung nilai keadilan dan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Fungsi utama hukum, menurut *Laws*, yakni mengantar warga negara untuk “memperoleh kebahagiaan” dalam hidup mereka (631b).

¹⁸ David Lévy, “What Rules and Laws does Socrates Obey?” *Tópicos, Revista de Filosofía* 57, (Jul-Dec, 2019): 403, <http://doi.org/10.21555/top.v0i57.1024>.

¹⁹ Heinrich Rommen, *Natural Law: A Study in Legal and Social History and Philosophy*, trans. Thomas R. Hanley, Introduction and Bibliography Russell Hittinger (Indianapolis: Liberty Fund, 1998), 14.

²⁰ Stalley, *An Introduction to Plato's Law*, 24.

Kepatuhan dan Ketidapatuhan terhadap Hukum

Telah dikatakan bahwa hukum sebagai instrumen sosial kemasyarakatan berfungsi menjamin kepastian keadilan dan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Terhadap hukum tersebut warga negara menunjukkan sikap yang berbeda. Di satu pihak ada warga negara yang memahami dan menginternalisasi nilai-nilai dan norma-norma hukum, namun di lain pihak ada pula warga negara yang menunjukkan ketidapatuhan terhadap hukum karena berbagai alasan. Kedua sikap tersebut tercermin pula dalam dua karya Plato, *Crito* dan *Apology* sebagaimana diuraikan berikut.

Argumentasi mengenai Kepatuhan Hukum

Crito merupakan karya Plato yang pendek dengan struktur sederhana dan memuat diskusi mengenai penolakan Sokrates untuk melarikan diri dari penjara.²¹ Secara struktural karya ini terbagi atas empat bagian, yaitu dialog pengantar, permohonan Crito, dialog perantara, dan wacana hukum.²² Kisah itu menceritakan kepada kita bahwa kunjungan Crito ke penjara terjadi di pagi hari ketika Sokrates masih tertidur lelap. Karena itu, Crito tidak tega membangunkan Sokrates dan menantinya hingga terbangun. Melihat kedatangan sahabatnya, Sokrates mengatakan: “Mengapa engkau datang pada waktu seperti ini? Bukankah ini masih terlalu pagi?” (43a) Terlalu pagi karena para pengunjung tidak diizinkan menjenguk keluarga mereka sampai matahari terbit. Artinya, kemunculan Crito di penjara sebelum matahari terbit mungkin saja telah diatur atas dasar suap dengan petugas penjara. Tujuan kunjungannya yaitu meminta Sokrates untuk melarikan diri dari penjara “sebelum kapal tiba dari Delos” (43d).

Saat dialog berlangsung Crito mencoba meyakinkan Sokrates untuk melarikan diri dari penjara dengan dua argumen. Pertama, banyak orang akan membantu dengan uang dan menjaminkannya ke mana pun dia pergi, kecuali jika dia hanya ingin mengikuti kehendak lawan-lawannya untuk menghancurkannya dan mengkhianati anak-anaknya. Kedua, banyak orang akan mengkritik dan meremehkan Crito dan kawan-kawan jika mereka gagal menyelamatkan Sokrates (45b-46a).

Terhadap kedua argumen tersebut Sokrates mengajak Crito untuk mendiskusikannya secara “lebih masuk akal” (46c). Pertama, tentang pendapat orang lain. Dalam alam demokrasi Atena pendapat mayoritas merupakan prinsip yang selalu

²¹ Donald H.J. Hermann, “Socrates on Justice and Legal Obligation,” *Seton Hall Law Review* 11, (1981): 663, <https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2368&context=shlr>.

²² Bdk. Ernest J. Weinrib, “Obedience to the Law in Plato’s *Crito*,” *The American Journal of Jurisprudence* 27, no. 1 (1982): 85-108, <https://academic.oup.com/ajj/article-abstract/27/1/85/203291>.

dikedepankan di ruang publik. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Crito berusaha meyakinkan Sokrates untuk melarikan diri dari penjara berdasarkan prinsip yang sama. Namun, dalam kasus Sokrates penerapan prinsip tersebut bukanlah sebuah upaya memperoleh keadilan melainkan sebuah pelanggaran terhadap hukum yang sah. Maka, sebagaimana dikatakan Steven Thomason, usulan Crito menunjukkan bahwa ia tidak mampu melampaui atau terpenjara oleh pandangan mayoritas dan menjadi musuh masyarakat dengan rela melanggar hukum negara yang sah.²³

Menurut Sokrates, sebagaimana dipaparkan dalam *Crito*, kita memang perlu menghargai semua pendapat, entah dari beberapa atau dari semua orang. Namun yang paling penting ialah “Kita perlu menghargai pendapat-pendapat yang baik dan bukan pendapat-pendapat yang jahat” (47a). Sebab, pendapat-pendapat yang baik dapat mengantarkan kita kepada keadilan, bertindak adil, dan kebaikan, tetapi pendapat-pendapat yang tidak didasarkan pada pengetahuan yang benar tentang keadilan dapat mengantarkan kita kepada kesesatan dan penderitaan. Kata Sokrates:

... kita seharusnya tidak terlalu memikirkan apa yang akan dikatakan mayoritas tentang kita, tetapi apa yang akan dia katakan yang memahami keadilan dan ketidakadilan, itu yang satu, dan kebenaran itu sendiri. Jadi, pertama-tama, Anda salah karena percaya bahwa kita harus memperhatikan pendapat banyak orang tentang apa yang adil, indah, baik, dan kebalikannya. “Tapi,” seseorang mungkin berkata, “yang banyak dapat membunuh kita” (48a).

Kedua, Sokrates melanjutkan argumentasinya dengan menjelaskan mengenai hidup yang baik. Menurutnya, kita harus tahu apa itu perbuatan yang adil dan tidak adil, perbuatan yang memalukan dan indah, perbuatan yang baik dan buruk. Hidup yang berkualitas janganlah dinodai dengan tindakan-tindakan yang tidak adil. Dalam *Crito* Sokrates mengatakan, “yang paling penting bukanlah hidup melainkan kehidupan yang baik... Dan bahwa hidup yang baik, hidup yang indah, dan hidup yang adil adalah sama” (48b).

Berdasarkan premis tersebut, Sokrates menyatakan kepada Crito bahwa dia akan bertindak tidak adil jika dia melarikan diri dari penjara. Ia lebih memilih untuk tetap di penjara, meskipun ia akan mati, diam, atau menderita dengan cara lain (48c-d). Merupakan sebuah kebenaran, bahwa entah mayoritas opini setuju atau tidak, tindakan melarikan diri dari penjara secara jelas-jelas merupakan perbuatan salah dan tidak adil terhadap hukum yang sah. Sokrates kemudian merumuskan dua prinsip mendasar berhadapan dengan hukum: (1) “seseorang jangan pernah berbuat salah,” dan (2) “seseorang juga tidak boleh,

²³ Steven Thomason, “Law, Philosophy, and Civil Disobedience: The Laws’ Speech in Plato’s *Crito*,” *Midsouth Political Science Review* 13, no. 2 (2012): 7, <https://scholarlycommons.obu.edu/articles/61>.

ketika dianiaya, melakukan kesalahan sebagai balasannya, seperti diyakini mayoritas, karena seseorang tidak boleh melakukan kesalahan” (49c). Perbuatan salah merupakan ketidakadilan dan secara umum berbahaya serta memalukan bagi pelaku kesalahan (49d). Setiap orang harus selalu melakukan apa yang diakuinya sebagai hal yang adil. Ketika seseorang telah mencapai kesepakatan yang adil dengan orang lain, dia harus memenuhinya (49e). Sokrates mengembangkan gagasan kepatuhan terhadap hukum negara dengan mengambil analogi hubungan pribadi orang tua dan anak untuk menggambarkan hubungan antara negara dan warga negara.²⁴

Dalam *Crito* Sokrates menunjukkan keprihatinannya yang mendasar tentang ketidakpatuhan, katanya: “Tidakkah Anda menghancurkan kita dengan tindakan ini, bahkan seluruh kota, sejauh Anda ketahui? Apakah menurut Anda mungkin sebuah kota tidak akan dihancurkan jika keputusan pengadilannya tidak memiliki kekuatan tetapi dibatalkan dan ditiadakan oleh privasi individu-individu?” (50b). Lebih lanjut, Sokrates menjelaskan bahwa ia memiliki kesepakatan dengan negara (50c). Penekanan utama dari perjanjian tersebut yaitu Sokrates setuju untuk menunjukkan kepatuhannya pada hukum negara sebagaimana ia tunjukkan kepada orangtuanya. Negara bukan hanya tanah air melainkan bapak bagi semua warga negara.

Menurut *Crito*, ada tiga alasan untuk mematuhi hukum negara. Pertama, negara telah menjadi bagaikan orang tua yang membawanya ke dunia dan karena itu ia tidak akan mengkritik orangtuanya (50d). Dengan analogi ini Sokrates mengatakan bahwa ia memiliki kewajiban untuk mematuhi negara dan hukumnya. Ketidakpatuhan terhadap hukum bukan hanya kesalahan seseorang tetapi satu tindakan pelanggaran hukum yang dianggap sebagai kehancuran bagi seluruh masyarakat.

Kedua, negara telah memberinya pengasuhan dan pendidikan. Orang tua juga telah membesarkan dan mendidiknya dalam bidang seni dan pendidikan fisik dan karena itu sebagai anak ia menjadi keturunan dan pelayan baik orang tua dan nenek moyangnya (50e). Negara telah memberi kepada Sokrates keadaan yang diperlukan untuk menjadi penulis dan pendidik. Sebagai guru, negara berhak memerintahkan Sokrates untuk mengikuti aturan-aturan hukum.

²⁴ Beberapa komentator berpendapat bahwa analogi ini menunjukkan rasa hormat atau rasa terima kasih seorang anak kepada orang tuanya atas manfaat yang telah diterimanya. Rasa terima kasih itu diungkapkan dengan kewajiban alamiah anak untuk mematuhi perintah orangtuanya. Lih. Berges, *Plato on Virtue and the Law*, 30-31. M. Dyson, “The Structure of the Laws’ Speech in Plato’s *Crito*,” *The Classical Quarterly* 28, no. 2 (1978): 439, <https://www.jstor.org/stable/638694>. Andreas Marcou, “Obedience and Disobedience in Plato’s *Crito* and the *Apology*: Anticipating the Democratic Turn of Civil Disobedience,” *The Journal of Ethics* 25 (2021): 344, <https://doi.org/10.1007/s10892-020-09346-y>.

Sebagai balasannya, Sokrates harus bersikap adil dengan menunjukkan kepatuhan kepada negara atas kebaikan dan jasa yang telah diterimanya. Tindakan ketidakpatuhan pada hukum berarti merusak potensi seseorang untuk berkembang dan membahayakan kerangka kerja yang diperlukan bagi semua orang untuk berkembang. Dalam *Crito* Sokrates berargumen bahwa negara lebih dari sekadar orang tua. Sama seperti seorang anak tidak memiliki hak untuk melawan orangtuanya, dia juga tidak memiliki hak untuk tidak mematuhi hukum negara (51a). Jika dia melarikan diri dari penjara, dia mengkhianati argumen moral yang dia pelajari dan ajarkan sendiri untuk tidak menyakiti orang lain.²⁵

Salah satu aturan hukum menyatakan bahwa negara dapat menghukum seorang warga negara, termasuk Sokrates, jika mereka melanggar hukum; bahkan negara dapat menjatuhkan hukuman mati jika hal itu dipandang sebagai ide yang baik. Sokrates dapat saja mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan aturan hukum tersebut dan hukum Yunani memang mengizinkannya. Namun, hukum tidak mengizinkan kekerasan atau ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan legal-formal. Hukum menuntut rasa syukur (cinta dan rasa hormat) dan, lebih dari itu, kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang sah.²⁶

Ketiga, negara menyambut dan memberikan kesempatan kepada Sokrates untuk tinggal di kota dan terlibat dalam aktivitas politik. Sokrates tetap pada pendiriannya untuk tidak menghancurkan hukum karena negara memberinya dan warga Athena lainnya hak-hak dan menjamin keadaan yang diperlukan untuk berkembang di kota. Kepatuhan ini menunjukkan citra diri Sokrates sebagai seorang warga negara yang demokratis, artinya ia setuju tinggal di dalam kota berarti ia juga setuju untuk mematuhi hukum yang sah dan bertahan dalam keadaan apapun; meskipun negara membawanya ke dalam perang untuk dilukai atau dibunuh, dia harus patuh. Dalam *Crito* Sokrates mengatakan:

Anda harus membujuknya atau mematuhi perintahnya, dan menanggung dalam diam apa pun yang diperintahkannya untuk Anda tanggung, baik pukulan atau belunggu, dan jika itu membawa Anda ke dalam perang untuk terluka atau terbunuh, Anda harus patuh. Melakukannya adalah benar, dan seseorang tidak boleh memberi jalan atau mundur atau meninggalkan posnya, tetapi baik dalam perang maupun di pengadilan dan di mana pun, seseorang harus mematuhi perintah kota dan negaranya, atau membujuknya sesuai dengan sifat keadilan (51c).

Kepatuhan merupakan prasyarat yang diperlukan untuk meyakinkan sesama warga secara *persuasif* untuk terlibat dalam aktivitas politik mengenai “hakikat keadilan” yang

²⁵ Dyson, “The Structure of the Laws’ Speech,” 428-429.

²⁶ Berges, *Plato on Virtue and the Law*, 42.

merupakan *content* yang tepat dari hukum (51c). Dengan menggunakan analogi ketaatan kepada orang tua Sokrates mengatakan: “Tidaklah saleh untuk melakukan kekerasan terhadap ibu atau ayahmu; lebih dari itu menggunakannya untuk melawan negara Anda” (51c). Inilah alasan yang mendasari penolakan Sokrates untuk melarikan diri dari penjara ke pengasingan di Thessaly yang digambarkannya sebagai rumah yang diizinkan bagi kekacauan terbesar dan tempat bagi kemelaratan hidup (53e).

Seluruh penjelasan di atas menunjukkan bahwa bagi Sokrates kepatuhan terhadap hukum negara yang sah merupakan nilai yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Dasar kepatuhan itu tak lain yaitu keadilan negara terhadap setiap warga negara. Negara, bagaikan orang tua, telah memberikan segala yang diperlukan oleh warga negaranya. Sebagai sebuah kewajiban setiap warga negara, bagaikan seorang anak, harus menunjukkan kepatuhan kepada negara dan hukumnya. Dengan kata lain, ketidakpatuhan Sokrates untuk melarikan diri dari penjara hanya akan menjadi sebuah penghancuran bagi diri sendiri, sesama warga negara dan negara secara keseluruhan. Dalam bahasa M. Dyson, “pelarian Sokrates merugikan negara dan hukum dengan alasan tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kepatuhan luas oleh individu terhadap keputusan hukum, dan bahwa setiap individu yang mengetahui hal ini dan mematuhi keputusan hukum sama sekali tidak menghancurkan negara.”²⁷

Argumentasi tentang Ketidakpatuhan Hukum

Kepatuhan mutlak Sokrates terhadap hukum dalam *Crito* berbanding terbalik dengan sikap ketidakpatuhannya dalam *Apology*. Perubahan sikap ini, menurut Gregory Vlastos, memperlihatkan bahwa Sokrates merupakan seorang “pribadi paradoks” dalam arti ia tampil bukan pertama-tama sebagai pribadi yang mengalahkan melainkan menghasut akal budi manusia untuk berpikir secara kritis tentang hukum yang adil.²⁸

Apology menyajikan pidato pembelaan Sokrates yang disampaikan di pengadilan Athena pada usia tujuh puluh tahun (17e). Secara struktural karya ini terdiri atas tiga bagian, yaitu: (1) pidato pembelaan Sokrates (17a-35d); (2) pidato kontra-putusan (35e-38b); dan

²⁷ Dyson, “The Structure of the Laws’ Speech,” 428.

²⁸ Gregory Vlastos, *Studies in Greek Philosophy, vol. II: Socrates, Plato, and Their Tradition*, ed. Daniel W. Graham (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1995), 7.

(3) sebuah epilog, masing-masing ditujukan kepada mereka yang mendukung dan menentang penghukuman Sokrates (38c-42a).²⁹

Dalam *Apology* tercatat bahwa Sokrates dituduh oleh Miletus, Anytus, dan Lycon bahwa mereka mendengar Sokrates mempelajari hal-hal yang bahkan tidak dia percayai dan merusak kaum muda (18c). Ada dua kesalahan yang dituduhkan kepada Sokrates, yaitu ia “merusak kaum muda” dan “tidak percaya pada dewa-dewa yang dipercayai kota itu tetapi pada hal-hal spiritual baru lainnya” (24c).

Mengenai tuduhan pertama, Sokrates dalam *Apology* memberi tahu pengadilan bahwa Miletus juga bersalah karena berurusan dengan masalah serius secara sembrono, membawa orang ke pengadilan secara tidak bertanggung jawab, dan mengaku sangat peduli dengan hal-hal yang tidak pernah dia pedulikan. Pertanyaan Sokrates ialah apakah Miletus yakin bahwa sangat penting bagi kaum muda untuk menjadi lebih baik? Miletus mengakui hal tersebut. Namun, Sokrates justru mempertanyakan sikap Miletus yang hanya diam ketika ditanya tentang *siapa* yang telah mengajar kaum muda Yunani. Sikap diam ini, menurut Sokrates, membuktikan bahwa Miletus sama sekali tidak peduli dengan pengajaran kepada kaum muda Yunani (24c-d).

Miletus kemudian menjawab bahwa yang mengajarkan kaum muda yakni semua juri yang memiliki pengetahuan tentang hukum, para anggota dewan, dan para anggota majelis (24e). Mereka ini mengembangkan (*improve*) kaum muda dengan pengajaran mereka tetapi Sokrateslah yang merusak (*corrupt*) kaum muda (25a) secara sengaja (25d). Sokrates menuduh Miletus berbohong karena jika hanya dia yang dengan sengaja merusak kaum muda, maka hukum tidak mengharuskan seseorang untuk dibawa ke pengadilan karena perbuatan salah yang dilakukannya melainkan “mendidik” dan menasihatinya. Sayangnya, aturan dan tindakan legal ini tidak dilakukan Miletus melainkan ia melarang para sahabat dan enggan menasihati dan mendidik Sokrates. Sebaliknya, ia dibawa ke pengadilan untuk dihukum (26b).

Apology juga menggambarkan penyangkalan Sokrates terhadap tuduhan kedua bahwa dia tidak percaya kepada para dewa sama sekali (26b). Di depan para hakim Sokrates menyatakan bahwa ia percaya bahwa “matahari dan bulan adalah para dewa.” Justru Miletuslah yang mengatakan bahwa “matahari adalah batu dan bulan adalah bumi” (26d). Karena itu, Sokrates mengatakan kepada para juri bahwa Miletus tidak dapat dipercaya. Ia membuat pernyataan bagaikan menyusun teka-teki dan dengan demikian bertentangan

²⁹ R.E. Allen, *Socrates and Legal Obligation* (Northwestern: Northwestern University Press, 1980), 5. Debra Nails, “The Trial and Death of Sokrates,” in *A Companion to Greek and Roman Political Thought*, ed. Ryan K. Balot (West Sussex: Wiley-Blackwell, 2009), 323.

dengan dirinya sendiri. Dia bagaikan seorang badut karena mengatakan “Sokrates tidak percaya kepada para dewa namun percaya kepada para dewa” (26e).

Sokrates melanjutkan dengan bertanya kepada Miletus: “Apakah orang yang percaya kepada karya-karya roh [namun] tidak percaya kepada roh?” (27c). Miletus menjawab tidak ada orang yang demikian. Sokrates kemudian membela diri dengan mengatakan: “Sekarang Anda mengatakan bahwa saya percaya pada hal-hal spiritual dan mengajarkan tentang mereka, entah baru atau lama, tetapi setidaknya hal-hal spiritual menurut apa yang Anda katakan, dan untuk ini Anda telah bersumpah dalam disposisi Anda. Tetapi jika saya percaya pada hal-hal spiritual, saya pasti percaya pada roh” (27d-e).

Dengan perkataan ini Sokrates mengatakan bahwa Miletus tidak memiliki bukti perbuatan salah yang tepat untuk mempersalahkanannya (28e). Ia menyimpulkan bahwa ia tidak bersalah atas tuduhan Miletus (28a). Ia yakin bahwa apa yang diajarkannya itu benar dan hal itu akan membuatnya tidak populer di kalangan publik serta mengantarnya kepada kehancuran. Walaupun menghadapi bahaya, termasuk bahaya kematian, hal itu tidak akan menghentikan Sokrates untuk mengatakan apa yang benar.

Pertanyaannya yaitu argumen apa yang dapat diberikan Sokrates tentang mengapa dia mematuhi atau tidak mematuhi hukum? Dalam *Apology* Sokrates mengklaim bahwa ia hanya akan mematuhi penguasa kota jika mereka memerintahkannya untuk bertempur dalam peperangan di daerah Amphipolis, Delium, dan Potidaea, meskipun dia akan menghadapi bahaya atau risiko kematian (28e).

Sokrates melalui *Apology* juga menyatakan bahwa ia patuh ketika para dewa memerintahkannya untuk menjalani hidupnya sebagai seorang filsuf untuk memeriksa dirinya sendiri dan orang lain tanpa takut mati:

... ketika dewa memerintahkan saya, seperti yang saya pikirkan dan percayai, untuk menjalani kehidupan seorang filsuf, untuk memeriksa diri saya sendiri dan orang lain, saya telah meninggalkan jabatan saya untuk takut mati atau apa pun. Itu akan menjadi hal yang mengerikan, dan kemudian saya mungkin benar-benar dibawa ke sini karena tidak percaya bahwa ada dewa, tidak mematuhi ramalan, takut mati, dan berpikir saya bijak padahal tidak. Takut akan kematian, Tuan-tuan, tidak lain adalah menganggap diri sendiri bijak padahal tidak, mengira seseorang mengetahui apa yang tidak diketahuinya. Tidak ada yang tahu apakah kematian mungkin bukan berkat terbesar bagi manusia, namun manusia takut seolah-olah mereka tahu bahwa itu adalah kejahatan terbesar (28e-29a).

Namun, menurut *Apology*, Sokrates berkomitmen untuk tidak mematuhi para penguasa dan perintah dari penguasa yang tidak adil. Dengan jelas ia memberi tahu para

hakim bahwa dia lebih patuh pada perintah para dewa dan akan melanggar perintah penguasa jika dia dibebaskan dengan syarat berhenti berfilsafat: “Orang-orang Athena, saya berterima kasih dan saya adalah teman Anda, tetapi saya akan mematuhi dewa daripada Anda, dan selama saya menarik napas dan mampu, saya tidak akan berhenti berfilsafat, untuk menasihati Anda dan dengan cara saya yang biasa untuk menunjukkan kepada salah satu dari Anda yang kebetulan saya temui” (29c-d).

Ketidakpatuhan Sokrates ini sebenarnya dapat dimengerti, karena sebagaimana dijelaskan oleh A. Marcou, dalam masyarakat Athena yang demokratis, berfilsafat merupakan hak dan kebebasan setiap anggota masyarakat dan dijamin oleh konstitusi negara. Berfilsafat pada dasarnya merupakan kegiatan berpolitik yang menyatakan posisi Sokrates sebagai seorang warga negara Athena yang otonom. Melarang Sokrates berfilsafat, secara esensial, berarti mendepaknya dari kewarganegaraannya, termasuk hak-hak dan kebebasannya yang dijamin konstitusi. Melarang Sokrates berfilsafat sama dengan mencabut hak demokrasi.

Sokrates tidak taat atau melawan putusan pengadilan yang melarangnya untuk berfilsafat bukan karena kehidupan masa lalunya, melainkan karena negara dan hukum mencabut hak dan kebebasan kewarganegaraannya. Maka dapat dikatakan, tanpa kegiatan berfilsafat Sokrates bukan lagi seorang warga negara yang bebas, otonom, dan demokratis. Lebih dari itu, jika negara memberikan legitimasi kepada warga negara dengan mengizinkan mereka untuk mengatur diri sendiri dan aktif secara politik dalam proses demokrasi, maka pengucilan Sokrates dari kewarganegaraan secara jelas mendelegitimasi rezim pemerintahan demokratis Athena sendiri. Jadi, keputusan untuk melarang Sokrates berfilsafat itu tidak sah karena dengan cara ini negara mengeluarkannya dari pemerintahannya sendiri.³⁰

Dalam *Apology* Sokrates menyatakan dengan tegas bahwa dia tidak akan berhenti berfilsafat daripada memiliki kekayaan, reputasi, dan kehormatan. Dia akan selalu memperhatikan kebijaksanaan atau kebenaran, atau keadaan terbaik dari jiwa sesama warga Athena (29e). Sokrates dengan percaya diri menyatakan:

Pastikan bahwa inilah yang para dewa perintahkan untuk saya lakukan, dan saya pikir tidak ada berkat yang lebih besar untuk kota ini daripada pengabdian saya kepada para dewa. Karena saya berkeliling tidak melakukan apa-apa selain membujuk baik tua maupun muda di antara Anda untuk tidak merawat tubuh Anda atau kekayaan Anda dalam preferensi atau sekuat mungkin demi keadaan terbaik jiwa Anda, seperti yang saya katakan kepada Anda: Kekayaan tidak

³⁰ Marcou, “Obedience and Disobedience,” 353.

menghasilkan keunggulan, tetapi keunggulan menghasilkan kekayaan dan segala sesuatu menjadi baik bagi manusia, baik secara individu maupun kolektif (30a-b).

Ketidapatuhan Sokrates terhadap hukum juga muncul ketika menolak untuk berpartisipasi dalam persidangan sepuluh laksamana. Itu terjadi ketika Sokrates menjabat sebagai anggota Dewan Sepuluh Jenderal. Mereka diperintahkan untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang selamat dari pertempuran di Arginusae. Sayangnya, mereka gagal karena badai dahsyat. Sokrates merupakan satu-satunya yang menentang perintah tersebut sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Untuk alasan ini, dalam *Apology* Sokrates mengatakan: “Saya harus mengambil risiko apa pun dari sisi hukum dan keadilan daripada bergabung dengan Anda karena takut dipenjara atau mati, ketika Anda terlibat dalam urusan yang tidak adil” (32c).

Sokrates tidak mematuhi hukum ketika dia menolak untuk berpartisipasi dalam penangkapan Leon dari Salamis. Ketika oligarki didirikan, Pemerintahan Tiga Puluh merekomendasikan Leon dari Salamis untuk dieksekusi. Sokrates tidak mematuhi partisipasi dalam rencana ini karena perintah para penguasa dan anggota-anggotanya itu tidak sah.³¹ Pemerintahan Tiga Puluh dikatakan telah disusun atas persetujuan rakyat tetapi pemungutan suara dipengaruhi oleh para jenderal Sparta. Oleh karena itu, Sokrates menyimpulkan intervensi ini sebagai pelanggaran perjanjian dan dengan demikian Pemerintahan Tiga Puluh itu tidak sah.³²

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa dalam *Apology* seluruh perhatian Sokrates bukanlah untuk melakukan sesuatu yang tidak adil atau tidak saleh. Meskipun pemerintah berkuasa, hal itu tidak pernah membuatnya takut untuk melakukan kesalahan (32d). Dia siap untuk dihukum mati (32e) karena dia “tidak pernah mencapai kesepakatan dengan siapa pun untuk bertindak tidak adil, baik dengan orang lain maupun dengan salah satu dari mereka yang mengatakan ia itu murid saya” (33a). Berdasarkan komitmen ini Sokrates kemudian memberi tahu para juri: “Saya menyerahkannya kepada Anda dan para dewa untuk menilai saya dengan cara yang terbaik untuk saya dan Anda” (35d).

Sokrates akhirnya dihukum mati dengan cara meminum racun maut. Marcou menyebut peristiwa tragis ini sebagai keputusan demokratis yang salah terhadap orang yang tak bersalah, katanya: “Ada ketidakadilan dalam tuntutan mati Sokrates. Tetapi

³¹ Curtis Johnson, “Socrates on Obedience and Justice,” *The Western Political Quarterly*, 43, no. 4 (1990): 724. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/106591299004300404?journalCode=prqa>.

³² Darrel D. Colson, “On Appealing to Athenian Law to Justify Socrates’ Disobedience,” *Apeiron: A Journal for Ancient Philosophy and Science*, 19, no. 2 (1985): 136. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/APEIRON.1985.19.2.133/html>. Bdk. Hermann, “Socrates on Justice and Legal Obligation,” 663.

ketidakadilan itu tidak diasosiasikan dengan kematian Sokrates itu sendiri. Melainkan ketidakadilan itu ada dalam kesalahan putusan demokratis untuk menuntut orang yang tak bersalah.”³³ Jadi, hukum Athena tidak memerintahkan hukuman mati kepada Sokrates melainkan perbuatan sekelompok hakim korup sebab ia merupakan warga negara yang menghormati dan mematuhi norma-norma hukum, khususnya yang berkaitan dengan perintah para dewa.³⁴

Keadilan dalam Negara Hukum Menurut *Republic*

Negara hukum adalah sebuah sistem pemerintahan di mana norma-norma hukum yang sah ditegakkan secara setara dan diterapkan secara adil untuk setiap anggota masyarakat institusi negara dan swasta dan pada setiap kegiatan masyarakat. Fungsi hukum pertama-tama yaitu mengatur seluruh tindakan pemerintah dan masyarakat sehingga terjadi ketertiban sosial. Singkatnya, sebagaimana dikatakan Jimly Asshiddiqie, supremasi hukum harus menjadi landasan fundamental setiap tindakan pemerintah, masyarakat, dan institusi, bukan manusia atau pemegang kekuasaan.³⁵

Pertanyaan yang muncul ialah prinsip apakah yang menjadi dasar utama masyarakat untuk patuh atau tidak patuh terhadap norma-norma hukum yang sah? Seluruh penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadilan merupakan dasar utama kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum negara yang sah. Hukum harus dipatuhi karena merupakan gambaran Rasio Ilahi dalam dunia yang bertujuan mengantar manusia kepada keadilan dan kebahagiaan bersama. Lalu apakah itu keadilan? Bagaimana prinsip keadilan dapat ditegakkan dalam negara hukum? Mengapa keadilan harus menjadi prinsip dasar kehidupan masyarakat yang berdasarkan hukum?

Istilah “keadilan” diterjemahkan dari kata Yunani *dikaosyne* yang berkaitan erat dengan nilai “moralitas” atau nilai “kebenaran” dalam hubungan antar manusia.³⁶ Istilah ini tidak banyak kaitannya dengan administrasi hukum, yaitu memberikan hukuman yang adil kepada penjahat, melainkan tentang bagaimana cara berperilaku yang benar. Keadilan dalam arti ini lebih bersifat moral daripada legal, berkaitan dengan gagasan kebijaksanaan.

³³ Marcou, “Obedience and Disobedience,” 354.

³⁴ Francisco L. Lisi, “Dusenbury D. L., Platonic Legislations: An Essay on Legal Critique in Ancient Greece,” *Études Platoniciennes* 16 (2021), <https://journals.openedition.org/etudesplatoniciennes/1821>.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021), 22.

³⁶ D.R. Bhandari, “Plato’s Concept of Justice: An Analysis,” <https://www.bu.edu/wcp/Papers/Anci/AnciBhan.htm>.

Jadi, gagasan keadilan Plato berkaitan dengan pengaturan masyarakat atau negara-kota (*polis*) secara baik.³⁷

Diskursus tentang keadilan sebagai tema filosofis di Yunani pada masa Plato merupakan akibat dari meningkatnya ketegangan antara realitas politik dan hakikat politik. Dalam realitas politik terdapat banyak penyimpangan terhadap keadilan, terutama berkaitan dengan pengadilan dan eksekusi mati terhadap Sokrates sebagai orang yang paling bijaksana pada zamannya. Hal ini sangat berdampak pada kecenderungan kepada pemilikan harta benda, kesejahteraan hidup, dan kondisi manusia. Plato ingin mengubah tatanan sosial yang tidak adil ini dengan mengupayakan transformasi filosofis berdasarkan nilai keadilan.³⁸ Konsep keadilan dalam konteks ini tidak didefinisikan berdasarkan realitas politik melainkan berdasarkan jenis nilai yang harus ada dalam masyarakat ideal sesuai dengan daya kohesi dan fungsinya. Tujuannya yaitu bukan hanya untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis tetapi juga untuk membangun kesejahteraan masyarakat.³⁹

Dalam karya monumentalnya *Republic* Plato membedakan empat macam keutamaan (*arete, virtue*), yaitu keberanian, akal budi, pengendalian diri, dan keadilan. Keempat nilai ini dibagi lagi menjadi empat unsur, yakni kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, dan keadilan. Orang yang memiliki semua nilai ini dapat disebut sebagai pribadi yang baik. Sedangkan orang yang kurang dalam salah satu nilai ini disebut sebagai pribadi yang kurang baik. Dari keempat nilai tersebut Plato memilih keadilan, apa yang disebutnya keutamaan yang utama (*cardinal virtue*) sebuah negara yang baik, sebagai prinsip transformasi sosial.⁴⁰ Mengapa Plato sangat menekankan prinsip keadilan? Chris Osegenwune memberikan penjelasan sebagai berikut:

Alasannya adalah bahwa keadilan bersifat arsitektonis jika dibandingkan dengan keunggulan-keunggulan lainnya. Dengan kata lain, keadilan berkaitan dengan keunggulan-keunggulan lain sebagaimana karya seorang arsitek atau ahli bangunan berkaitan dengan pembangunan rumah... Sifat arsitektonis dari keadilan menjelaskan unsur pengekan yang merupakan hal pertama yang terlihat di dalamnya. Sama seperti otoritas arsitek yang menyentuh pengrajin bawahannya sebagai kekuatan yang membatasi, mengekang kegembiraan produksi mereka, membatasi ruang

³⁷ Martin Cohen, *Political Philosophy From Plato to Mao* (London: Pluto Press, 2001), 17.

³⁸ Chris Osegenwune, "Understanding Plato's Theory of Justice and Creating Social Order," *Balkan Journal of Philosophy* 3, no. 2 (2011): 205, [https://www.pdcnet.org/C1257CEF0046A0DE/file/02B61348A788E57FC1257CF6005ED4AA/\\$FILE/bjp_2011_0003_0002_0055_0062.pdf](https://www.pdcnet.org/C1257CEF0046A0DE/file/02B61348A788E57FC1257CF6005ED4AA/$FILE/bjp_2011_0003_0002_0055_0062.pdf).

³⁹ Ioannis Leonardos, "Justice as a Key Factor of Social Cohesion in Plato's Political Thought," https://www.academia.edu/9908412/JUSTICE_AS_A_KEY_FACTOR_OF_SOCIAL_COHESION_IN_PLATO'S_POLITICAL_THOUGHT.

⁴⁰ Osegenwune, "Understanding Plato's Theory of Justice," 209.

lingkup mereka dan membatasi kebebasan mereka demi kepentingan desain secara keseluruhan, demikian pula keadilan berfungsi sebagai pengekangan terhadap kemampuan khusus manusia, mengekangnya dari banyak hal baik yang telah dirancangkannya maupun yang dapat dikerjakannya. Keadilan diberi tempat yang membanggakan di antara berbagai kebajikan karena kemampuannya untuk mengatur dan tidak berlebihan dalam tingkah laku manusia.⁴¹

Dalam *Republic* Plato membedakan dua macam keadilan, yaitu keadilan dalam kota dan keadilan dalam jiwa. Kota adalah kumpulan masyarakat berdasarkan kebutuhan (370b-c). Kota terbentuk karena dua alasan. Pertama, “tidak seorang pun dari kita yang mandiri, tetapi kita semua membutuhkan banyak hal” (369b). Orang-orang membutuhkan banyak hal untuk hidup dan, karena itu, mereka membentuk dan berkumpul di sebuah kota. Di kota mereka menjadi mitra dan penolong satu sama lain untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (369b-c). Kedua, setiap orang secara alami cenderung melakukan tugas yang berbeda. Dalam perkataan Sokrates, “kita semua tidak dilahirkan sama, tetapi masing-masing dari kita agak berbeda sifatnya dari yang lain, yang satu cocok untuk satu tugas, yang lain cocok untuk tugas yang lain” (370b).

Menurut *Republic* kota yang baik terdiri dari orang-orang yang kompetensinya dispesialisasikan untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang lebih baik. Satu orang harus melakukan satu pekerjaan karena akan lebih efisien dan produktif (370b-c). Dalam mengkhususkan diri untuk melakukan satu pekerjaan dan pada waktu yang tepat, warga negara bukan hanya dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka sendiri tetapi juga menghasilkan barang-barang dengan kualitas dan kuantitas yang tepat untuk memenuhi kebutuhan orang lain (371a).

Plato kemudian menghubungkan keadilan dalam kota dengan hukum. Hukum yang adil harus menjamin setiap orang untuk melaksanakan hak, kebebasan, dan kewajibannya secara alamiah untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Adalah adil bahwa seseorang melakukan satu hal yang wajar dan cocok untuknya. Jadi, keadilan dalam kota berarti “setiap orang harus mempraktikkan salah satu pekerjaan di kota yang secara alami paling cocok untuknya” (433a-b). Beberapa penulis menyebut prinsip ini sebagai “prinsip spesialisasi.”⁴² Namun, patut diperhatikan bahwa makna keadilan dalam konteks filsafat politik Plato tidak dapat direduksi menjadi sebuah fungsi untuk sebagian anggota

⁴¹ Osegenwune, “Understanding Plato’s Theory of Justice,” 210.

⁴² Bdk. Sooraj Kumar Maurya, “The Concept of Justice in Reference with Philosophies of Plato and Aristotle: A Critical Study,” *Journal of Liberty and International Affairs* 7, no. 3 (2021): 252, DOI: <https://doi.org/10.47305/JLIA21370250m>. Aryeh Kosman, “Justice and Virtue: The Republic’s Inquiry into Proper Difference,” *The Cambridge Companion to Plato’s Republic*, ed. G. R. F. Ferrari (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 124.

masyarakat melainkan sebuah kerja sama yang saling membutuhkan dari setiap bagian kota.⁴³

Dalam negara hukum konstitusi dan peraturan perundang-undangan harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk mengusahakan perkembangan dan kebahagiaan hidupnya sendiri.⁴⁴ Peraturan-peraturan konstitusi dan perundang-undangan yang menutup kesempatan atau kemungkinan bagi setiap orang untuk merealisasi hak-hak dan kebebasannya sebagai manusia merupakan hukum yang tidak adil. Sebab, sebagaimana dikatakan Julia Annas, ketika manusia berada di luar lingkup tugas alami mereka sendiri, koordinasi atas bagian-bagian akan hancur, dan masyarakat secara keseluruhan akan hancur dan bubar.⁴⁵

Menurut *Republic* keadilan terutama harus terwujud dalam jiwa manusia. Ada tiga bagian dari jiwa manusia, yakni: akal budi (*logistikon*), hasrat (*thumos*), dan keinginan (*ephitumia*). Keinginan adalah bagian dari jiwa manusia yang dipenuhi nafsu irasional, termasuk, cinta akan uang (436a), makan dan minum (437b), pemujaan dan kesenangan tertentu (439d), dan kepenuhan akan kenikmatan tubuh (439d). Hasrat adalah bagian jiwa manusia yang haus akan kehormatan dan martabat (441c). Sedangkan akal budi atau intelek adalah bagian rasional jiwa manusia yang memiliki kemampuan untuk mencari kebijaksanaan dan melatih pandangan ke depan atas nama seluruh jiwa agar setiap bagian yang disemangati dapat mematuhi dan menjadi sekutunya (441e). Ketiga prinsip individual ini dapat ditransformasikan dari individu ke negara.

Dalam negara hukum setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan yang setara serta dijamin konstitusi dan peraturan perundangan lain untuk mengekspresikan diri, perasaan, pikiran, tindakan, agama dan kepercayaan di ruang publik. Pernyataan hak dan kebebasan individual ini bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat apabila setiap orang tidak mampu mengontrol dirinya sendiri berhadapan dengan hak dan kebebasan orang lain. Karena itu, tindakan warga negara di ruang publik harus dikendalikan oleh akal budi dan bukan oleh hasrat dan keinginan. Dalam terminologi *Republic* harmoni dan keadilan akan menang apabila akal budi menguasai hasrat dan keinginan. Sebaliknya, ketika keinginan sebagai bagian terbesar jiwa menjadi lebih kuat dan mencoba memperbudak dan

⁴³ Nikolas Pappas, *Routledge Philosophy Guidebook to Plato and the Republic*, Second Edition (New York and London: Routledge, 2006), 58.

⁴⁴ A. Domanski, "Why Ought We to Obey the Law? Plato's Startling Answer," *Akroterion* 44 (1999): 78, <https://akroterion.journals.ac.za/pub/article/view/172>.

⁴⁵ Julia Annas, *An Introduction to Plato's Republic* (Oxford: Clarendon Press Oxford, 1981), 75.

menguasai akal budi dan hasrat, maka seluruh kehidupan manusia akan hancur (442a-b; 587a).

Keadilan dalam jiwa terutama menyangkut dunia batin manusia. Orang yang adil adalah orang yang melakukan pekerjaannya sendiri dan tidak melakukan pekerjaan orang lain. Seseorang dikatakan adil karena dia mengatur, menempatkan, menyelaraskan, dan membatasi dirinya dalam urutan kelas masyarakat. Dia memiliki kapasitas untuk bertindak secara moderat dan harmonis di antara banyak hal. Tindakan seorang dikatakan adil karena dia menjaga keharmonisan batin melalui kebijaksanaan. Sebaliknya, orang zalim adalah orang yang melakukan perbuatan jahil yang merusak keutuhan bernegara. Jadi, menurut *Republic* jika kita menemukan orang-orang yang adil maka kita juga akan menemukan hal-hal yang adil dalam kehidupan bernegara (443d-444a).

Dalam negara hukum, keadilan merupakan bagian dari kebajikan dan ikatan manusia yang menyatukan manusia dalam masyarakat. Keadilan merupakan perintah dan kewajiban jiwa, sama seperti kesehatan jiwa bagi tubuh. Keadilan merupakan kekuatan untuk menciptakan keharmonisan dan ketertiban sosial. Keadilan bukanlah hak dari yang lebih kuat tetapi keselarasan yang efektif dari keseluruhan. Oleh karena itu, dalam *Republic* Plato mengatakan “tindakan yang adil menghasilkan keadilan dalam jiwa” (444d).

Selanjutnya, Plato mengungkapkan dalam *Republic* bahwa keadilan dalam jiwa merupakan produk dari hidup yang sesuai dengan kodrat manusia. Kodrat manusia menuntut setiap orang untuk menjalani hidupnya secara terkontrol dan terkendali dalam relasi dengan sesamanya. Ketika seseorang menjalani kondisi alami ini, dia akan memperoleh kesehatan dan kondisi hidup yang baik. Hasilnya yaitu terbentuknya hubungan yang harmonis antara yang memerintah dan yang diperintah. Sedangkan, ketidakadilan dalam jiwa bertentangan dengan kodrat manusia. Akibat dari ketidakadilan dalam jiwa yaitu sifat buruk, perilaku memalukan, dan kelemahan diri (444d-e).

Kesimpulan

Keadilan merupakan prinsip utama warga negara untuk mematuhi atau tidak mematuhi hukum yang sah. Keutamaan ini menjadi prinsip utama negara hukum karena kemampuannya untuk merangkul, mengendalikan, dan mengekang nilai-nilai atau keutamaan-keutamaan lain seperti keberanian, akal budi, dan hasrat dari individu-individu dalam sebuah negara. Fungsi utama keadilan yaitu menciptakan kohesi sosial di mana terdapat penghormatan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan setiap individu untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka masing-masing dalam masyarakat demi mencapai

kebahagiaan hidup pribadi dan bersama-sama. Esensi dan fungsi keadilan ini seyogyanya tercermin dalam setiap *proses* pembuatan dan *substansi* hukum yang dihasilkan oleh negara.

Menurut Plato, hukum merupakan hasil kesepakatan publik dan bukan ciptaan penguasa. Kesepakatan publik mengandaikan keterbukaan negara untuk mengambil tindakan atau pendekatan *persuasif* dan mendorong partisipasi anggota masyarakat dalam *proses* perumusan hukum dengan memperhatikan segala dimensi kehidupan dan aspirasi masyarakat. Jadi, hukum yang adil terlihat bukan hanya dalam *substansi* tetapi juga dalam *prosedur* sekaligus. Ide dasar Platonis ini menjadi asal muasal lahirnya teori hukum modern yang menekankan tindakan komunikatif dan partisipasi inklusif anggota masyarakat dalam proses pembentukan hukum dan perundang-undangan sebagaimana dikembangkan oleh Jürgen Habermas (1929-sekarang).⁴⁶

Hukum dibentuk untuk memberikan keadilan dan kebaikan seluruh warga negara. Hukum yang memenuhi tuntutan ini pada saat yang sama akan menghasilkan kondisi di mana warga dapat memenuhi kodrat mereka sebagai manusia dengan sebaik-baiknya.⁴⁷ Sebaliknya, sebuah sistem hukum yang tidak memenuhi kodratnya untuk memberikan rasa keadilan dan kebaikan masyarakat akan kehilangan efektivitasnya. Sistem hukum sedemikian tidak akan dipatuhi warga negara karena dianggap lemah dan mudah diselewengkan. Akibatnya, rasa hormat warga negara terhadap hukum akan terkikis dan melahirkan ketidakpatuhan hukum. Ketidakpatuhan ini menunjukkan bahwa masyarakat gagal memahami keputusan-keputusan yang diambil oleh para perumus hukum sesuai dengan prosedur-prosedur legal-formal untuk menciptakan kepatuhan yang kuat. Ketidakpatuhan menandakan berkurangnya rasa patuh dan ancaman terhadap kekuatan hukum yang mengikat, otoritas hukum, dan sistem hukum itu sendiri.⁴⁸

Seluruh penjelasan di atas membawa sekurang-kurangnya dua implikasi penting bagi pelaksanaan hukum dan keadilan di Indonesia. Pertama, prinsip keadilan sosial yang tercantum dalam Sila Kelima Pancasila harus dipahami dalam bingkai kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, keadilan sosial merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus diwujudkan oleh negara dalam segala bidang kehidupan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak dapat direduksikan pada bidang ekonomi semata-mata melainkan pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan pemberian kesempatan

⁴⁶ Bdk. Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, trans. William Rehg (Massachusetts: The MIT Press, 1998), 9.

⁴⁷ M. B. Foster, "On Plato's Conception of Justice in the *Republic*," *The Philosophical Quarterly* 1, no. 3 (Apr., 1951): 207-208, <https://doi.org/10.2307/2217247>.

⁴⁸ H.L.A. Hart, *Essays on Bentham: Studies in Jurisprudence and Political Theory* (Oxford: Oxford University Press, 1982), 160-161.

yang sama bagi semua warga negara untuk merealisasikan hak-haknya secara setara dalam seuruh bidang kehidupan. Tujuan utamanya tak lain yaitu agar seluruh warga negara Indonesia dapat hidup secara layak dan bermartabat sebagai manusia.

Kedua, pembentukan hukum dan aturan perundang-undangan di Indonesia harus bersifat responsif terhadap rasa keadilan masyarakat. Hukum responsif dalam konteks ini berarti *proses* pembentukan hukum dan aturan perundang-undangan di Indonesia harus bersifat komunikatif, transparan, dan melibatkan setiap elemen masyarakat secara setara. Selain itu, *muatan atau isi* hukum dan aturan perundang-undangan harus mencerminkan kepentingan atau kebutuhan setiap warga negara.⁴⁹ Prinsip dasar hukum progresif, yaitu “*Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk barga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.*”⁵⁰ Jadi, hukum progresif yang berkeadilan sosial yaitu “hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan atau hukum yang peduli terhadap rakyat.”⁵¹

Wacana Plato tentang kepatuhan dan ketidakpatuhan, sebagaimana diuraikan dalam *Crito* dan *Apology*, menjadi “antisipasi bagi wacana ketidakpatuhan sipil dalam masyarakat modern.”⁵² Kedua karya itu menyajikan dua keadaan yang mengizinkan adanya ketidakpatuhan terhadap pemerintah dan hukum yang sah. “Pertama, hukum yang sah membawa hasil yang sangat tidak adil. Kedua, hukum yang sah menghalangi pelaksanaan kewarganegaraan demokratis sehingga bertentangan dengan prasyarat sistem politik yang sah.”⁵³ Akan tetapi, Plato mengingatkan ketidakpatuhan tidak dapat dan tidak boleh dilaksanakan melalui jalan kekerasan melainkan melalui jalan dialektika sebagaimana dilakukan oleh Sokrates di hadapan para juri yang mengadili dan menjatuhkan hukuman kepadanya. Kondisi-kondisi bagi ketidakpatuhan ini dikembangkan lebih lanjut dalam dua teori politik modern, yaitu liberalisme dan demokrasi deliberatif.

Materi tentang ketidakpatuhan sipil dalam masyarakat modern memang tidak diuraikan dalam artikel ini. Topik ini dapat dipertimbangkan sebagai bahan penelitian lebih lanjut oleh para penulis lainnya. Pertanyaan utama yang dijawab oleh kedua aliran filsafat di atas yaitu apa hakikat ketidakpatuhan sipil dalam negara hukum demokrasi modern? Para peneliti dapat menjawab pertanyaan ini dengan merujuk pada pemikiran tokoh teori

⁴⁹ Yunanto, “Menuju Strategi Pembangunan Hukum yang Responsif,” *Masalah-Masalah Hukum* 39, no. 2 (2010): 165, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11584/9752>.

⁵⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2006), 26.

⁵¹ Yunanto, “Menuju Strategi Pembangunan Hukum yang Responsif,” 166.

⁵² Marcou, “Obedience and Disobedience,” 355.

⁵³ Marcou, “Obedience and Disobedience,” 356.

liberalisme modern, John Rawls (1921-2002). Menurutnya, ketidakpatuhan sipil pada hakikatnya merupakan “sebuah tindakan publik, tanpa kekerasan, teliti tapi politis yang bertentangan dengan hukum yang biasanya dilakukan dengan tujuan untuk membawa perubahan dalam hukum atau kebijaksanaan pemerintah.”⁵⁴ Sebagai sebuah tindakan publik, ketidakpatuhan sipil dilakukan oleh mayoritas publik secara terbuka di ruang publik dan diarahkan kepada prinsip-prinsip politik publik. Mayoritas menggunakan cara ini untuk melawan pemerintahan demokratis yang mendekati keadilan karena mereka merasa bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin hak mereka sebagai warga negara yang bebas dan setara tidak dihormati. Memang, secara legal, ketidakpatuhan sipil bertentangan dengan hukum. Namun mayoritas yang terlibat dalam tindakan ini tidak sekedar menyajikan sebuah ujian bagi keputusan konstitusional tetapi juga siap menentang undang-undang yang tidak adil. Bahkan mereka tidak akan berhenti memprotes hukum yang tidak adil apabila pengadilan pada akhirnya tidak setuju dengan tuntutan mereka.⁵⁵

Topik ketidakpatuhan sipil dalam masyarakat modern dapat juga diteliti berdasarkan teori diskursus Habermas. Menurutnya, ketidakpatuhan sipil pada hakikatnya merupakan “pelanggaran aturan tanpa kekerasan dan simbolis.”⁵⁶ Sebagai tindakan tanpa kekerasan, ketidakpatuhan sipil tidak menggunakan kekerasan untuk memperjuangkan kepentingan politik atau menuntut keadilan. Dalam arti ini, ketidakpatuhan sipil harus dilihat sebagai kasus ekstrem terhadap keputusan politik yang tidak adil. Sebagai tindakan simbolis, ketidakpatuhan sipil tidak dimaksudkan untuk menghapuskan konstitusi melainkan “sebagai ekspresi protes terhadap keputusan-keputusan mengikat yang terlepas dari legalitasnya, dianggap tidak sah oleh para aktor berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional yang sah.”⁵⁷

Ketidakpatuhan sipil harus dipandang sebagai tindakan deliberatif, tanpa kekerasan, terhadap kekuasaan, institusi-institusi atau kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak memberi ruang bagi warga negara untuk menyatakan identitasnya secara benar sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam masyarakat dan negara. Tindakan seperti itu sangat berbeda dengan tindakan kriminal atau revolusi yang dimotivasi oleh kepentingan tertentu dari mereka yang ingin menggulingkan pemerintah yang sah. Oleh karena itu, individu yang

⁵⁴ John Rawls, *A Theory of Justice* (Harvard: Harvard University Press, 1999), 320.

⁵⁵ Rawls, *A Theory of Justice*, 320-321.

⁵⁶ Habermas, *Between Facts and Norms*, 382.

⁵⁷ Habermas, *Between Facts and Norms*, 383.

melanggar hukum dapat dianggap patriotik dan berani secara moral, tetapi mereka harus menanggung akibat hukum dari keputusan mereka.⁵⁸

Daftar Pustaka

- Allen, R.E. *Socrates and Legal Obligation*. Northwestern: Northwestern University Press, 1980.
- Annas, Julia. *An Introduction to Plato's Republic*. Oxford: Clarendon Press Oxford, 1981.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021.
- _____. "Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia." Dalam *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Diedit oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 19-44. Cetakan Pertama. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.
- Benson, Brett. "Rule of Law in Plato's Crito and Apology." *Aporia* 8 (1998): 1-19. https://aporia.byu.edu/pdfs/benson-rule_of_law_in_plato.pdf
- Berges, Sandrine. *Plato on Virtue and the Law*. London and New York: Continuum, 2009.
- Bhandari, D.R. "Plato's Concept of Justice: An Analysis." <https://www.bu.edu/wcp/Papers/Anci/AnciBhan.htm>.
- Brickhouse, Thomas C., and Nicholas D. Smith. "Socrates and Obedience to the Law." *Apeiron: A Journal for Ancient Philosophy and Science* 18, no. 1 (June 1984): 10-18. <https://doi.org/10.1515/APEIRON.1984.18.1.10>.
- Cohen, Martin. *Political Philosophy From Plato to Mao*. London: Pluto Press, 2001.
- Colson, Darrel D. "On Appealing to Athenian Law to Justify Socrates' Disobedience." *Apeiron: A Journal for Ancient Philosophy and Science* 19, no. 2 (1985): 133-151. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/APEIRON.1985.19.2.133/html>.
- Dewi, Ratna Sari. "Tingkat Kepatuhan Hukum dan Potensi Maladministrasi Penegak Hukum." 23 Oktober 2019. <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tingkat-kepatuhan-hukum-dan-potensi-maladministrasi-penegakan-hukum>.
- Domanski, A. "Why Ought We to Obey the Law? Plato's Startling Answer." *Akroterion* 44 (1999): 24-37. <https://akroterion.journals.ac.za/pub/article/view/172>.
- Dryzek, John S. "Critical Theory as a Research Program." In *The Cambridge Companion to Habermas*. Edited by Stephen K. White, 97-119. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- Dyson, M. "The Structure of the Laws' Speech in Plato's Crito." *The Classical Quarterly* 28, no. 2 (1978): 427-436. <https://www.jstor.org/stable/638694>.
- Fajar, Bobi Yusuf Noor, and Zaid. "A Critical Review on the Job Creation Omnibus Law-Forming Process." *Syah Kuala Law Journal* 5, no. 2 (Agustus 2021): 195-221. <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/view/21605/14798>.
- Fissell, Brenner M. "The Justification of Positive Law in Plato." *The American Journal of Jurisprudence* 56 (2011): 89-114. https://scholarlycommons.law.hofstra.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2346&context=faculty_scholarship.

⁵⁸ Bdk., Matthew G. Specter, *Habermas: An Intellectual Biography* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 153.

- Foster, M. B. "On Plato's Conception of Justice in the Republic," *The Philosophical Quarterly* 1, no. 3 (Apr., 1951): 207-208. <https://doi.org/10.2307/2217247>.
- Giombini, Stefania. "Sophistry and Law: The Antilogical Pattern of Judicial Debate." *Humanities* 12, no. 1 (2023): 1-14. <https://doi.org/10.3390/h12010001>.
- Hart, H.L.A. *Essays on Bentham: Studies in Jurisprudence and Political Theory*. Oxford: Oxford University Press, 1982.
- Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Translated by William Rehg. Massachusetts: The MIT Press, 1998.
- Hermann, Donald H.J. "Socrates on Justice and Legal Obligation." *Seton Hall Law Review* 11 (1981): 663-678. <https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2368&context=shlr>.
- Hukumonline, Tim. "Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini untuk Memenuhinya." 8 Desember 2022. <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>.
- Johnson, Curtis. "Socrates on Obedience and Justice." *The Western Political Quarterly* 43, no. 4 (1990): 719-740. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/106591299004300404?journalCode=prqa>.
- Khotari, C.R. *Research Methodology: Methods and Techniques*. Second Revised Edition. New Delhi, India: New Age International, 2004.
- Kosman, Aryeh. "Justice and Virtue: The Republic's Inquiry into Proper Difference." In *The Cambridge Companion to Plato's Republic*. Edited by G. R. F. Ferrari, 116-137. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Lane, Max. "Protests Against the Omnibus Law and the Evolution of Indonesia's Social Opposition." *Perspective* no. 128 (2020): 1-9. https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2020/11/ISEAS_Perspective_2020_128.pdf.
- Leonardos, Ioannis. "Justice as a Key Factor of Social Cohesion in Plato's Political Thought." https://www.academia.edu/9908412/JUSTICE_AS_A_KEY_FACTOR_OF_SOCIAL_COHESION_IN_PLATO_S_POLITICAL_THOUGHT.
- Lévystone, David Xavier. "What Rules and Laws does Socrates Obey?" *Tópicos: Revista de Filosofía* 57, (Jul-Dec, 2019): 399-430. <http://doi.org/10.21555/top.v0i57.1024>.
- Lisi, Francisco L. "Dusenbury D. L., Platonic Legislations: An Essay on Legal Critique in Ancient Greece." *Études Platoniciennes*, 16 (2021). <https://journals.openedition.org/etudesplatoniciennes/1821>.
- Marcou, Andreas. "Obedience and Disobedience in Plato's *Crito* and the *Apology*: Anticipating the Democratic Turn of Civil Disobedience." *The Journal of Ethics* 25 (2021): 339-359. <https://doi.org/10.1007/s10892-020-09346-y>.
- Martin, Rex. "Socrates on Disobedience to Law." *The Review of Metaphysics* 24, no. 1 (Sep., 1970): 21-38. <https://www.jstor.org/stable/20125722>.
- Maurya, Sooraj Kumar. "The Concept of Justice in Reference with Philosophies of Plato and Aristotle: A Critical Study." *Journal of Liberty and International Affairs* 7, no. 3 (2021): 250-266. DOI: <https://doi.org/10.47305/JLIA21370250m>.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Morrow, Glenn R. *Plato's Cretan City: A Historical Interpretation of the Laws*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1993.
- Nails, Debra. "The Trial and Death of Socrates." In *A Companion to Greek and Roman Political Thought*. Edited by Ryan K. Balot, 321-328. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2009.

- Osegenwune, Chris. "Understanding Plato's Theory of Justice and Creating Social Order." *Balkan Journal of Philosophy* 3, no. 2 (2011): 205-212. [https://www.pdcnet.org/C1257CEF0046A0DE/file/02B61348A788E57FC1257CF6005ED4AA/\\$FILE/bjp_2011_0003_0002_0055_0062.pdf](https://www.pdcnet.org/C1257CEF0046A0DE/file/02B61348A788E57FC1257CF6005ED4AA/$FILE/bjp_2011_0003_0002_0055_0062.pdf).
- Pappas, Nikolas. *Routledge Philosophy Guidebook to Plato and the Republic*. Second Edition. New York and London: Routledge, 2006.
- Plato. "Apology." In *Complete Works*. Edited by John M. Cooper and D. S. Hutchinson, 17-36. Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997.
- _____. "Crito." In *Complete Works*. Edited by John M. Cooper and D. S. Hutchinson, 37-48. Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997.
- _____. "Georgias." In *Complete Works*. Edited by John M. Cooper and D. S. Hutchinson, 791-869. Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997.
- _____. "Laws." In *Complete Works*. Edited by John M. Cooper and D. S. Hutchinson, 1318-1616. Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997.
- _____. "Republic." In *Complete Works*. Edited by John M. Cooper and D. S. Hutchinson, 971-1223. Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997.
- Pyke, Oscar. "The Sophists and the Origins of the Natural Law: Cursory Reflections on the Sophist School." January 22, 2019. <https://medium.com/@mollberg/the-sophists-and-the-origins-of-moral-relativism-c605c866ad98>.
- Rafiqi, Ilham Dwi. "Criticisms toward the Job Creation Bill and Ethical Reconstruction of Legislators Based on Prophetic Values." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 1 (March 2021): 144-160. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/14991/8957>.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard: Harvard University Press, 1999.
- Rommen, Heinrich. *Natural Law: A Study in Legal and Social History and Philosophy*. Translated by Thomas R. Hanley, Introduction and Bibliography by Russell Hittinger. Indianapolis: Liberty Fund, 1998.
- Specter, Matthew G. *Habermas: [?]* *An Intellectual Biography*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Stalley, R.F. *An Introduction to Plato's Law*. Oxford, England: Basil Blackwell, 1983.
- Thomason, Steven. "Law, Philosophy, and Civil Disobedience: The Laws' Speech in Plato's Crito." *Midsouth Political Science Review* 13, no. 2 (2012): 1-19. <https://scholarlycommons.obu.edu/articles/61>.
- Vlastos, Gregory. *Studies in Greek Philosophy, vol. II: Socrates, Plato, and Their Tradition*. Edited by Daniel W. Graham. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1995.
- Weinrib, Ernest J. "Obedience to the Law in Plato's Crito." *The American Journal of Jurisprudence* 27, no. 1 (1982): 85-108. <https://academic.oup.com/ajj/article-abstract/27/1/85/203291>.
- Yunanto. "Menuju Strategi Pembangunan Hukum yang Responsif." *Masalah-Masalah Hukum* 39, no. 2 (2010): 164-171. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11584/9752>.

